

## ANALISIS SENKETA HAK PATEN APPLE VS SAMSUNG DALAM HAL PENGAJUAN GUGATAN DAN PENYELESAIAN SENKETA

Oleh :

Diana Putri Natalia, Sandy Hanggara, Bondan Nugroho, Sindu Adi Dewanto, Firmansyah  
Burhanudin Elmasry  
Program Studi Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik  
Universitas Tidar  
email

[dianaputrinatalia00@gmail.com](mailto:dianaputrinatalia00@gmail.com), [firmanasyahelmasry@gmail.com](mailto:firmanasyahelmasry@gmail.com),  
[bondannug212@gmail.com](mailto:bondannug212@gmail.com), [adisindu006@gmail.com](mailto:adisindu006@gmail.com), [sandyhanggara@gmail.com](mailto:sandyhanggara@gmail.com)

Abstrak:

*Sengketa perdata internasional antara Apple dan Samsung memperlihatkan kompleksitas hukum global, melibatkan hak kekayaan intelektual dan pertimbangan yurisdiksi. Kasus ini menghadirkan tantangan dalam menentukan kompetensi pengadilan di berbagai negara dan memahami ketentuan hukum yang berlaku. Konsep domisili, physical presence, dan host stage regulations menjadi pertimbangan dalam menilai keterkaitan antara induk perusahaan dan anak perusahaan dalam hukum perdata internasional. Keberhasilan penyelesaian sengketa ini menuntut pemahaman mendalam tentang hukum internasional dan konvensi terkait hak kekayaan intelektual.*

*kata kunci : sengketa, perdata, internasional*

### PENDAHULUAN

Kehadiran smartphone di masyarakat bukanlah hal yang baru dan hampir semua orang mengetahui tentang smartphone tersebut. Berbagai pembenahan dilakukan, baik dari sisi teknologi maupun layanan, untuk menarik konsumen setia produk smartphone. Fitur yang lengkap dan harga yang bervariasi menjadikan smartphone ini pilihan terbaik bagi konsumen yang semakin paham teknologi. Merek memegang peranan penting bagi konsumen sebagai jaminan

kualitas produk. Banyak ponsel populer yang berasal dari merek yang sudah dikenal konsumen. Oleh karena itu, produsen harus menerapkan strategi kreatif, seperti mematenkan produk, untuk bertahan dalam persaingan pasar dengan meluncurkan produk baru. Oleh karena itu, hak kekayaan intelektual juga dikaitkan dengan kepentingan ekonomi, khususnya dalam perdagangan internasional. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap hak kekayaan intelektual harus diatur di tingkat internasional.

Salah satu sengketa hak kekayaan intelektual yang ramai diperbincangkan tahun lalu adalah perselisihan antara Apple Inc. dan Samsung Electronics Ltd. Co Apple dan Samsung merupakan perusahaan ternama yang memproduksi smartphone dan tablet, dan keduanya merupakan rival dalam penjualan produk mereka. Perselisihan utama antara keduanya menyangkut hak kekayaan intelektual, yaitu paten untuk sistem pada ponsel pintar dan tablet serta desain industri pada layar. Apple mulai mengajukan gugatan terhadap Samsung pada April 2012. Tudingannya adalah Samsung menjiplak desain produk Apple. Peniruannya terlihat jelas pada desain smartphone Galaxy dan tablet Galaxy Tab. Tudingannya Apple ini mendapat reaksi keras dari Samsung yang mengklaim Apple juga melanggar hak paten dengan “meniru” teknologi ponselnya. Beberapa fitur yang diajukan Samsung sebagai pelanggaran paten Apple antara lain Bounce Back, geser/cubit untuk memperbesar, ketuk untuk memperbesar, bagian depan iPhone, bagian belakang iPhone, layar beranda iPhone, dan tata letak iPad. Samsung pun mengajukan gugatan atas dugaan pelanggaran paten yang mereka klaim dilanggar oleh Apple, yakni Pusat Pemberitahuan di perangkat iOS.

Upaya penyelesaian perselisihan keduanya menempuh jalur litigasi dengan mengajukan gugatan di tujuh negara yaitu Australia, Jerman, Korea Selatan, Jepang, Belanda, Inggris, dan Amerika Serikat.<sup>1</sup>

Dalam hukum perdata internasional, kasus-kasus yang melibatkan lebih dari satu yurisdiksi hukum, karena hukum domestik masing-masing yurisdiksi berbeda, pertanyaan-pertanyaan mungkin timbul seperti di mana kasus tersebut diajukan, apakah pengadilan tempat kasus tersebut diajukan mempunyai yurisdiksi untuk menyelesaikan kasus tersebut dan sistem hukum apa yang akan diterapkan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dalam menyelesaikan suatu kasus HPI, seseorang harus menentukan apakah kasus tersebut mempunyai unsur internasional dengan mengumpulkan fakta-fakta kasus tersebut dan hubungannya dengan negara asing. Untuk menyelesaikan perselisihan, Apple Inc. dan Samsung Electronics Ltd.Co, keduanya merupakan perusahaan transnasional, menggunakan penyelesaian perselisihan, yaitu memilih pengadilan untuk mengadili kasus tersebut.

## **RUMUSAN MASALAH**

---

<sup>1</sup> Romadhon, R. F., & Nautika, M. F. (2012). *Doktrin Paten Dalam Sengketa Apple Melawan Samsung. Jurnal Yudisial*, 5(3), 316-330.

1. Bagaimana alur pengajuan gugatan sengketa internasional jika dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang telah terjadi pada peristiwa tersebut?
2. Bagaimana metode penyelesaian sengketa antar dua perusahaan Apple dan Samsung dalam hal industri teknologi mengenai hak cipta dan hak paten?

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif (*prescriptive search*). Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan peraturan (*state approach*) yang dilakukan dengan kajian yang dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan, serta pendekatan kasus (*case approach*) dengan isu hukum yang terjadi baru-baru ini. Kemudian bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dengan metode studi kepustakaan, adapun bahan hukum primer yang dirujuk yaitu berupa undang-undang yang terkait, dan bahan hukum sekunder yaitu buku-buku, artikel jurnal ilmiah yang ada relevansinya dengan mekanisme pengajuan gugatan serta

penyelesaian sengketa perdata internasional antara Apple Vs Samsung.<sup>2</sup>

## **PEMBAHASAN**

### **Penjelasan Umum Kasus Sengketa Perdata Internasional**

Sengketa perdata internasional adalah jenis konflik hukum yang muncul antara individu, perusahaan, atau entitas hukum dari negara-negara yang berbeda. Kasus semacam ini dapat melibatkan sejumlah isu hukum, mulai dari perjanjian bisnis hingga kepemilikan properti lintas batas. Penyelesaian sengketa perdata internasional menuntut pemahaman mendalam tentang hukum internasional, konvensi, serta perjanjian bilateral atau multilateral yang dapat memengaruhi penentuan hak dan kewajiban pihak yang bersengketa.

Dalam banyak kasus, sengketa perdata internasional muncul akibat perbedaan dalam interpretasi atau pelaksanaan perjanjian bisnis lintas negara. Misalnya, ketidaksetujuan terkait dengan klausul kontrak, pelanggaran kontrak, atau penafsiran hukum yang berbeda di setiap yurisdiksi. Pihak yang terlibat dalam sengketa semacam ini mungkin berasal dari berbagai latar belakang budaya, hukum,

---

<sup>2</sup> Komuna, A. P. *Penyelesaian sengketa perdata internasional terkait hak kekayaan intelektual*

dan sistem hukum, sehingga menambah kompleksitas penyelesaian kasus.<sup>3</sup>

Penyelesaian sengketa perdata internasional dapat melibatkan beberapa metode, salah satunya adalah arbitrase internasional. Arbitrase ini sering dipilih karena memberikan alternatif yang lebih cepat dan fleksibel dibandingkan dengan pengadilan tradisional. Pihak yang bersengketa sepakat menggunakan pihak ketiga netral, biasanya arbitrator atau panel arbitrase, yang memiliki keahlian khusus dalam hukum internasional. Keputusan arbitrase umumnya bersifat final dan mengikat, memberikan kepastian hukum kepada pihak yang terlibat. Selain arbitrase, pengadilan di negara tertentu juga dapat menjadi forum untuk menyelesaikan sengketa perdata internasional. Pilihan ini seringkali tergantung pada klausul yurisdiksi dalam perjanjian atau kesepakatan antara pihak-pihak yang bersengketa. Pengadilan akan mempertimbangkan hukum nasional dan internasional yang relevan untuk mencapai keputusan yang adil.

Hukum internasional dan konvensi menjadi fondasi penting dalam menangani sengketa perdata internasional. Beberapa konvensi

internasional, seperti Konvensi Jenewa tentang Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing (1958), memberikan kerangka kerja yang diakui secara internasional untuk mengakui dan menegakkan keputusan arbitrase di berbagai negara.

Ketika terjadi sengketa yang melibatkan kepemilikan properti atau aset lintas batas, pertimbangan mengenai hukum properti dan hukum perdata internasional menjadi sangat penting. Hal ini mencakup pertanyaan-pertanyaan mengenai pengakuan keputusan pengadilan asing, pelaksanaan putusan asing, dan perlindungan hak properti di berbagai yurisdiksi.

Dalam keseluruhan, penyelesaian sengketa perdata internasional memerlukan pemahaman yang mendalam tentang kerangka hukum internasional dan nasional, peran konvensi, serta mekanisme alternatif seperti arbitrase internasional. Keseimbangan antara kepentingan pihak yang bersengketa, keadilan, dan kepastian hukum menjadi fokus utama dalam menangani kasus-kasus semacam ini, yang seringkali mencerminkan kompleksitas

---

<sup>3</sup> Lubis, M. S. Y. (2022). *Buku Ajar Hukum Perdata Internasional* (Vol. 1). umsu press.

Saija, R. (2019). *Buku Ajar Hukum Perdata Internasional*. Deepublish

dunia bisnis dan hukum internasional yang terus berkembang.<sup>4</sup>

Dalam semua proses pengambilan keputusan hukum, kualifikasi memainkan peranan penting, karena tahapan tertentu hampir selesai. Kualifikasi merupakan upaya untuk menyelamatkan sekumpulan fakta yang dianggap sebagai permasalahan hukum, mendefinisikannya dan kemudian menempatkannya dalam kategori hukum tertentu. Dalam bidang hukum perdata internasional, persoalan kualifikasi, disebut juga klasifikasi penyebab tindakan peradilan, mendapat perhatian khusus. Memang benar, dalam kasus hukum perdata internasional, individu selalu dihadapkan pada kemungkinan munculnya lebih dari satu sistem atau norma hukum berdasarkan dua atau lebih keberatan berbeda, yang dirancang untuk mengatur serangkaian fakta tertentu. Dalam konteks *lex fori*, suatu perbuatan hukum menunjukkan keterkaitannya dengan suatu titik kaitan dalam sistem hukum yang berlaku, dimana *lex causae* berperan sebagai pemicu suatu perbuatan hukum dalam konteks kasus-kasus serupa dalam hukum perdata internasional. Pendekatan *lex fori* memiliki kelebihan dalam menyelesaikan suatu perkara, karena hakim

pada umumnya lebih paham dengan teori ini. Namun kelebihan dari kualifikasi teori ini terletak pada kemudahan penyelesaian perkara, karena hukum yang digunakan merupakan hukum substantif yang dapat dimengerti oleh hakim. Namun di sisi lain, kelemahan juga bisa muncul, seperti potensi ketidakadilan akibat penggunaan standar yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan asing yang harus diterapkan, atau bahkan standar yang tidak diakui sama sekali. dalam sistem hukum asing. Dalam konteks *lex causae*, pelaksanaannya disusun menurut dimensi umum sistem hukum yang terkait dengan permasalahannya. Tujuan dari konsep ini adalah untuk mengidentifikasi prinsip-prinsip hukum perdata internasional (HPI) yang paling terkait dengan norma hukum asing yang mungkin diterapkan. Penetapan ini dilakukan dengan mengacu pada kualifikasi yang telah diidentifikasi berdasarkan sistem hukum asing yang bersangkutan. Proses ini menuntut hakim untuk melakukan konstruksi hukum dengan mempertimbangkan bagaimana menyelesaikan permasalahan hukum serupa dalam sistem hukum dengan landasan yang sama. Dengan terbentuknya lembaga hukum yang berlaku, maka dapat

---

<sup>4</sup> Atsar, A. *Perbandingan Pengaturan Mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Investasi di Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi antara*

*Indonesia dengan Jepang*. Jurnal Hukum & Pembangunan, 47(3), 312-328.

diidentifikasi asas-asas hukum *lex fori* mana yang harus dianut untuk menyelesaikan suatu perkara.

Jika menyangkut kasus-kasus yang menyangkut hukum perdata internasional (HPI), langkah pertama yang harus dilakukan adalah menilai apakah suatu kasus mempunyai unsur internasional, sehingga prinsip-prinsip HPI dapat diterapkan. Proses ini melibatkan pengumpulan fakta yang menunjukkan adanya hubungan dengan negara asing. Apabila ditemukan fakta mengenai negara lain, maka dapat timbul konflik hukum antar negara, yang dalam konteks HPI disebut sebagai titik taut atau faktor penghubung. Dalam hukum perdata internasional, ada dua jenis titik taut: titik taut primer dan titik taut sekunder. Pokok-pokok keterhubungannya meliputi fakta-fakta yang menunjukkan adanya unsur asing dalam perkara tersebut, seperti berbeda kewarganegaraan, berbeda domisili, berbeda tempat tinggal, kebangsaan badan hukum, bendera kapal dan pesawat udara, serta pilihan hukum internal. Selanjutnya, titik taut sekunder digunakan dalam proses kualifikasi, dimana fakta ini sangat menentukan dalam menentukan sistem hukum negara mana yang akan digunakan. Lalu ada pilihan yurisdiksi, dimana pilihan pengadilan untuk menyelesaikan kasus transnasional

merupakan salah satu isu utama. Tindakan hukum internasional harus menganalisis kewenangan atau yurisdiksi forum. Penentuan yurisdiksi melibatkan pertimbangan titik-titik keterkaitan yang ada dan mengacu pada prinsip-prinsip hukum acara perdata internasional. Dalam proses litigasi perkara transnasional terdapat prinsip-prinsip penentuan yurisdiksi, seperti prinsip *actor sequitur forum rei* (pengaduan diajukan pada forum dimana tergugat berdomisili), *the choice of forum* (pengadilan yang dipilih oleh para pihak). ditentukan dalam kontrak), *asas Forum solutionis contractus* (tempat pelaksanaan kontrak), *asas locus delicti* (perbuatan melawan hukum), *asas forum rei sitae* (perkara yang berkaitan dengan benda) dan asas penyerahan sukarela (ketika terdakwa muncul di forum untuk menanggapi pengaduan). Setelah suatu badan atau pengadilan menyatakan legitimasinya untuk mengatasi permasalahan tersebut melalui litigasi, langkah berikutnya adalah mengeluarkan keberatan. Kualifikasi dilakukan melalui penerapan teori *lex fori* yang menyatakan bahwa penentuan kualifikasi harus didasarkan pada pengadilan yang mengadili perkara tersebut. Proses kualifikasi berlangsung secara bertahap. Pertama, kualifikasi ditentukan berdasarkan *lex fori*, yaitu hukum wilayah hukum tempat persidangan berlangsung. Setelah itu,

seluruh fakta kasus diklasifikasi menurut teori *lex causae*. Teori ini menitikberatkan pada sebab-sebab atau hubungan sebab akibat yang mendasari suatu hal. Langkah selanjutnya setelah kualifikasi adalah pilihan hukum (*choice of jurisdiction*). Setelah mengklasifikasikan suatu perkara berdasarkan undang-undang tertentu, langkah selanjutnya adalah menentukan titik hubungan sekunder. Hal ini menyangkut pilihan hukum negara yang akan diterapkan untuk menyelesaikan kasus tersebut. Kemudian ada *Renvoi* yang menjelaskan keadaan dimana suatu forum terlebih dahulu menentukan sistem hukum persidangan, kemudian merujuk atau menunjuk sistem hukum ketiga. Keputusan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa sistem hukum yang ditunjuk dapat memberikan solusi yang lebih baik. Lalu ada Penerimaan Hukum Asing, yang menjawab tantangan penyelesaian kasus-kasus transnasional yang melibatkan penggunaan hukum asing. Hal ini menjadi masalah khusus ketika sebuah forum harus menangani isu-isu di luar yurisdiksinya dan harus menentukan apakah negara lain dapat menerima penggunaan hukum asing untuk menyelesaikan kasus. Selain masalah pendahuluan, dijelaskan bahwa cara

penyelesaian masalah pendahuluan dapat dilakukan melalui *lex causae*, *lex fori* atau gabungan keduanya, tergantung pada karakteristik masing-masing kasus.<sup>5</sup>

### **Kronologi Sengketa Hak Paten Apple Vs Samsung**

Samsung dan Apple terlibat persaingan langsung pada April 2011 dengan mempromosikan produk andalannya masing-masing di pasar gadget Amerika. Kompetisi "sportif" ini, bagaimanapun, diuji pada tanggal 15 April 2011, ketika Apple menggugat Samsung, mengklaim bisnis Cina telah mencuri desain iPhone. Setelah beberapa hari, Samsung mengajukan gugatan terhadap Apple dengan alasan bahwa Apple diduga meniru teknologi 3G dan nirkabelnya. Pengadilan Korea Selatan, Australia, Jepang, Jerman, dan Amerika Serikat mendengarkan gabungan dua kasus litigasi. Pengacara Samsung meminta kode dan data dari iPhone 5 dan iPad 3 pada Mei 2011, karena perusahaan yakin produk Apple berikutnya telah meniru ide mereka dan berpotensi membahayakan produk terbaru mereka. Permintaan data Samsung dari iPad 3 dan iPhone 5 ditolak oleh pengadilan.

---

<sup>5</sup> Purwadi, A. (2016). *Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional*.

Kemunduran pertama Samsung terjadi pada Agustus 2011 ketika pengadilan Jerman melarang penjualan Galaxy Tab 10.1 di seluruh Eropa kecuali Belanda. Pengadilan Jerman juga meminta agar penjualan Galaxy S, Galaxy S-2, dan Galaxy Ace dihentikan di Jerman, sehingga apa yang dilakukan Samsung tidak mencukupi. September 2011 menyaksikan penghentian penjualan Samsung Galaxy Tab 10.1 karena pelanggaran paten dan pelanggaran pada desain, tampilan, dan nuansa iPad.

Ketika pengadilan Australia memutuskan untuk melarang penjualan Galaxy Tab 10.1, pertarungan paten terjadi di sana pada bulan Oktober 2011. Samsung diyakini meniru teknologi layar sentuh dan skema kontrol Apple untuk penawaran tabletnya.

Menanggapi Apple, Samsung meminta pada bulan November 2011 agar data dan kode dari iPhone 4S dinilai. Mereka juga meminta agar pengadilan mengabulkan penundaan penjualan iPhone 4S di pasar gadget Australia. Sekali lagi sebagai tanggapan, Apple meminta pengadilan Jerman untuk memberlakukan larangan pada Galaxy Tab 10.1N terbaru, yang telah diperbarui oleh Samsung dan dianggap meniru tampilan iPad. Namun

demikian, pengadilan Australia menolak gugatan Apple, dan pada bulan Desember 2011, Samsung Galaxy Tab 10.1 akhirnya disetujui untuk dijual di Australia.

Penjualan Galaxy Tab 10.1 dimulai pada 9 Desember 2011. Namun pertarungan antara Apple dan Samsung masih jauh dari selesai. Biaya yang ditanggung kedua bisnis tersebut sangat besar. Bagi kedua produsen gadget global, hal ini lebih dari sekadar sengketa produk dan paten; ini masalah status dan harga diri.

Seiring dengan pertarungan antara Apple dan Samsung di sektor teknologi gadget, persaingan hukum masih terus terjadi hingga Januari 2012. Apple kembali mengajukan gugatan terhadap Samsung dengan mengutip data sertifikat resmi dan kode desain untuk dua produk mereka yang diduga disalin oleh sepuluh jenis produk ponsel pintar Samsung yang berbeda.

Pengadilan Jerman memutuskan pada bulan Februari 2012 bahwa Galaxy Tab 10.1N tidak sebanding dengan iPad. Samsung mengubah material dan desain Galaxy Tab 10.1N khusus untuk pasar elektronik Jerman.

Samsung mengajukan gugatan baru terhadap Apple pada bulan Maret 2012. Menurut Samsung, Apple menggunakan

tiga paten teknologinya untuk iPad 2 dan iPhone 4S. Beberapa jam sebelum acara pengumuman Apple iPad 3 atau iPad HD, gugatan ini telah diajukan. Tampaknya Samsung belum siap untuk berhenti.

Kedua pihak mencoba melakukan negosiasi pada bulan April 2012. Perwakilan tingkat tinggi dari Samsung dan Apple berkumpul untuk menyelesaikan konflik tersebut. Keduanya diperintahkan oleh pengadilan California untuk menghadiri konferensi guna mengidentifikasi solusi, dan percakapan tersebut difasilitasi oleh hakim. Pembicaraan ini terhenti di tengah-tengah.

Pada bulan Juli, babak terakhir pertarungan epik antara Apple dan Samsung dimulai. Mereka masing-masing menyerahkan berbagai makalah, termasuk gambar prototipe, email antara kedua perusahaan, dan transkrip keterangan saksi ahli yang telah dihubungi oleh masing-masing pihak. Apple mengklaim dalam dokumennya bahwa Samsung telah melanggar hak paten dan menuntut pembayaran kepada Apple; informasi ini diperoleh dari dua dokumen yang diajukan Apple. Sementara itu, Apple diduga

berusaha memonopoli penjualan teknologi perangkat, menghancurkan perusahaan lain, dan memaksimalkan pendapatannya, menurut dokumen dari Samsung. Selain itu, juri yang terdiri dari sepuluh orang mendengarkan kasus ini dan mempunyai wewenang untuk memilih pemenang pertarungan melalui pemungutan suara. Dokumen dari Samsung yang merinci penilaian Samsung terhadap perangkat iPhone disediakan oleh Apple sebagai bukti. Hal ini juga menunjukkan bahwa Galaxy S dirancang dan berfungsi lebih "mirip" dengan iPhone 4S berdasarkan data perbandingan antara kedua perangkat.<sup>6</sup>

Pada 25 Agustus 2012, juri memutuskan bahwa Samsung telah melanggar banyak paten Apple. Setelah mengevaluasi bukti yang diberikan Apple, juri mengambil keputusan. Sementara itu, bukti dari Samsung dianggap kurang kuat. Juri memutuskan bahwa Samsung wajib mengganti denda atau restitusi sebesar \$1,51 miliar kepada Apple. Menyusul kerugian ini, para pemilik ponsel pintar di AS dan sejumlah negara lainnya harus menerima bahwa mereka tidak dapat menggunakan tablet dan ponsel pintar Samsung untuk sementara waktu. Meski

---

<sup>6</sup> Rachmawati, Y. (2014). *Implementasi terhadap putusan northern district of california, united states district court, mengenai pelanggaran hak paten*

*antara apple, inc dan samsung electronic, co di indonesia* (Doctoral dissertation, Universitas Gadjah Mada).

demikian, bukan berarti pemilik perangkat Android lain tidak bisa menggunakannya

### **Analisis Sengketa Apple Vs Samsung dari Perspektif Hukum Perdata Internasional**

Dilihat dari kasus Apple Vs Samsung yang sudah dijelaskan diatas, bahwa terdapat beberapa pengadilan yang mengadili kasus tersebut dengan beberapa putusan yang berbeda-beda di setiap pengadilannya. Tentu dalam hal itu patut kita cermati beberapa persyaratan mengenai kompetensi pengadilan dalam mengadili kasus sengketa internasional. Adapun hal yang patut dicermati seperti asas-asas hukum dalam perdata internasional mengenai sebuah forum/pengadilan nasional dapat menerima gugatan yang diajukan oleh perusahaan transnasional melalui anak perusahaannya dan sejauh mana yurisprudensi dapat berlaku di negara lain.

Beberapa teori yang menjadi acuan dalam sebuah penentuan kompetensi untuk mengadili sebuah kasus perdata internasional yaitu teori domisili. Dalam teori ini pada lokasi dimana subjek hukum, atau pun badan hukum itu berada. Dalam yurisdiksi yang telah ditentukan di satu dengan negara yang lain memiliki perbedaan. teori ini perlu digunakan apabila

berhadapan dengan dengan kasus-kasus perdata yang melibatkan subjek hukum yang berasal dari negara yang berbeda-beda. Dalam hal ini pada kasus Samsung dengan Apple menunjukkan jika sengketa yang terjadi berada di beberapa negara serta induk perusahaan yang terdapat di berbeda negara pula.

Kemudian teori *Physical Presence*, yang menjawab mengenai perusahaan yang memiliki kantor perwakilan di negara-negara tertentu untuk mewakili induk perusahaan dalam mengembangkan produk. Pada teori ini sejalan dengan kasus Apple dan Samsung yang memiliki perwakilan induk perusahaan di beberapa negara. Tujuan dari adanya perwakilan dari adanya anak perusahaan selain menembangkan produksi yakni mewakili induk perusahaan sebagai badan hukum yang dapat membantu apabila induk perusahaan memiliki permasalahan di anak perusahaan.

Terakhir ada teori *Host Stage Regulations* yang menjelaskan mengenai induk perusahaan yang harus tunduk pada hukum yang ada di anak perusahaan. Bisa dikatakan induk hukum atau *home country* beserta anak perusahaan harus taat pada anak hukum *host country*. Induk perusahaan yang harus tunduk pada Hukum

dimana negara tersebut memiliki anak perusahaan yang ada di negara tersebut.

Mengenai pengajuan gugatan dalam ranah perdata internasional, terdapat beberapa persyaratan yang harus dicapai. Pengajuan gugatan pada pengadilan yang yurisdiksinya mencakup tempat dimana perusahaan tersebut berdomisili, secara yuridis dalam hal ini Apple Inc. berdomisili di negara Amerika Serikat dan Samsung berdomisili di negara Korea Selatan. Terdapat keterkaitan antara pokok perkara dengan subjek yang disengketakan, dalam hal ini bersangkutan dengan hak kekayaan intelektual yang luarannya berupa produk yang diperjualbelikan melalui tiap anak perusahaan. Gugatan tidak secara bersamaan atau sedang tidak dalam proses dan memiliki kekuatan hukum tetap. Kedua perusahaan dalam mengajukan gugatannya di setiap negara diwakili oleh masing-masing anak perusahaannya sehingga dalam hal ini tidak ada kesamaan dalam subjek perkara.<sup>7</sup>

Kemudian bagaimana dengan putusan yang sudah dikeluarkan oleh beberapa pengadilan yang sudah mengadili serta memutus perkara kedua perusahaan tersebut dengan kasus yang sama? tentu yurisprudensi tersebut berpedoman kepada

sebuah ketentuan sebagai dasar pertimbangan. Selama putusan tersebut tidak bertentangan dengan hukum intern dari negara asal dari perusahaan Apple dan Samsung serta memperhatikan ketertiban umum pula, putusan tersebut sudah digunakan oleh masyarakat internasional yang dalam hal ini sudah dikonversikan menjadi suatu kebiasaan internasional, tidak ditemukannya aturan terkait kasus yang diperkarakan dalam hukum nasional disuatu negara dan putusan pengadilan asing tersebut menyangkut kasus yang serupa. Putusan yang dapat dijadikan suatu yurisprudensi haruslah putusan yang inkrah, agar putusan tersebut merupakan putusan dari pengadilan yang lebih tinggi atau pengadilan regional.

Mekanisme penyelesaian sengketa yang ditempuh oleh Apple dan Samsung yang melalui anak perusahaan mereka sangatlah tidak efektif dan efisien. Terlalu banyak negara yang terlibat dalam proses persidangan yang pastinya memiliki putusan yang berbeda satu sama lain sehingga malah memunculkan intrik baru lagi dalam menentukan putusan mana yang lebih adil dan berpotensi memunculkan perdebatan antar perusahaan mengenai hasil putusan yang dianutnya, tidak efisien

---

<sup>7</sup> Zulkarnain, Z., & Safrina, S. (2022). *Perlindungan hukum terhadap hak merek terkenal iphone dan samsung atas penjualan smartphone supercopy*.

karena kedua perusahaan tersebut harus berperkara di beberapa negara yang mana dapat menyita waktu serta biaya yang dikeluarkan juga menjadi banyak. Ada alternatif penyelesaian yang dapat ditempuh pada kasus ini, yaitu melalui lembaga yang menaungi perihal Hak Kekayaan Intelektual sehingga berkemungkinan perkara ini dapat ditempuh secara internasional dan lebih efisien.

### SIMPULAN

Sengketa perdata internasional antara Apple dan Samsung mencerminkan kompleksitas hukum dalam konteks global. Kasus ini melibatkan berbagai aspek, mulai dari pelanggaran hak kekayaan intelektual hingga pertimbangan tentang yurisdiksi dan kompetensi pengadilan.

Dalam analisis dari perspektif hukum perdata internasional, terlihat bahwa pengadilan di beberapa negara menjadi tempat di mana kedua perusahaan mengajukan gugatan dan memperoleh putusan. Hal ini menciptakan tantangan dalam menentukan kompetensi pengadilan dan memahami ketentuan hukum yang berlaku di setiap yurisdiksi. Konsep domisili, physical presence, dan host stage

regulations menjadi pertimbangan dalam menilai keterkaitan antara induk perusahaan dan anak perusahaan dalam konteks hukum perdata internasional. Pentingnya memahami hukum internasional dan konvensi menjadi jelas dalam menangani sengketa semacam ini. Meskipun ada upaya untuk berunding dan menyelesaikan masalah secara damai, kasus ini akhirnya diarahkan ke pengadilan dengan keputusan yang beragam di berbagai negara.<sup>8</sup>

Dalam konteks proses penyelesaian sengketa, pilihan untuk menggunakan arbitrase internasional atau pengadilan di negara tertentu menjadi relevan. Arbitrase sering dianggap sebagai alternatif yang lebih cepat dan fleksibel, sementara pengadilan nasional mempertimbangkan klausul yurisdiksi dalam perjanjian atau kesepakatan antara pihak yang bersengketa. Pentingnya memahami titik taut atau faktor penghubung dalam sengketa perdata internasional juga muncul. Dalam kasus ini, fakta-fakta yang menunjukkan adanya unsur internasional menjadi kunci untuk menentukan pengadilan yang berwenang.

---

<sup>8</sup> Nurahman, N. (2016). *Pengaruh pelanggaran hak paten apple terhadap pengguna smartphone*

*samsung di indonesia. Jurnal Penelitian Dosen FIKOM (UNDA), 5(1).*

Kronologi kasus Apple vs. Samsung mencerminkan kompleksitas dan sifat dinamis sengketa perdata internasional. Keputusan pengadilan yang berbeda-beda, larangan penjualan produk, dan upaya negosiasi menciptakan tantangan unik dalam menangani kasus semacam ini. Dari segi teori penyelesaian sengketa, penekanan pada *lex fori*, *lex causae*, dan *renvoi* menjadi relevan. Penggunaan teori ini membantu dalam mengidentifikasi sistem hukum yang berlaku dan menyelesaikan kasus dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip hukum perdata internasional.

Dalam konteks analisis yang lebih luas, kasus ini memberikan pandangan tentang kompleksitas dan tantangan yang dihadapi dalam menangani sengketa perdata internasional di era globalisasi. Keseimbangan antara kepentingan pihak yang bersengketa, keadilan, dan kepastian hukum tetap menjadi fokus utama dalam menangani kasus semacam ini.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Romadhon, R. F., & Nautika, M. F. (2012). *Doktrin Paten Dalam Sengketa Apple Melawan Samsung. Jurnal Yudisial*, 5(3), 316-330.
- Komuna, a. P. *Penyelesaian sengketa perdata internasional terkait hak kekayaan intelektual.*
- Nurahman, N. (2016). *Pengaruh pelanggaran hak paten apple terhadap pengguna smartphone samsung di indonesia. Jurnal penelitian dosen fikom (unda)*, 5(1).
- Lubis, M. S. Y. (2022). *Buku Ajar Hukum Perdata Internasional (Vol. 1).* umsu press.
- Saija, R. (2019). *Buku Ajar Hukum Perdata Internasional.* Deepublish
- Rachmawati, Y. (2014). *Implementasi terhadap putusan northern district of california, united states district court, mengenai pelanggaran hak paten antara apple, inc dan samsung electronic, co di indonesia (Doctoral dissertation, Universitas Gadjah Mada).*
- Zulkarnain, Z., & Safrina, S. (2022). *Perlindungan hukum terhadap hak merek terkenal iphone dan samsung atas penjualan smartphone supercopy. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan*, 6(2), 138-147.
- Atsar, A. *Perbandingan Pengaturan Mengenai Perlindungan Hukum*

*Terhadap Investasi di Bidang  
Teknologi Informasi dan  
Komunikasi antara Indonesia  
dengan Jepang. Jurnal Hukum &  
Pembangunan, 47(3), 312-328.*

Purwadi, A. (2016). *Dasar-Dasar Hukum  
Perdata Internasional.*

Onibala, I. (2013). *Ketertiban Umum  
Dalam Perspektif Hukum Perdata  
Internasional. Jurnal Hukum  
Unsrat, 1(2), 123-130.*